

TINJAUAN YURIDIS ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL PEWARISAN

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh

NAMA : AGUSTINA CICILIA

NIM : 1240050105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL PEWARISAN

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Agustina Cicilia

NIM : 1240050105

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal 18 Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

(Hulman Panjaitan. S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji

(Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H)

Pembimbing II

(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Agustina Cicilia

NIM : 1240050105

TINJAUAN YURIDIS ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL PEWARISAN

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata

(Inri Januar, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan anugerah-Nya yang begitu berlimpah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL PEWARISAN**, guna untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam skripsi ini, Penulis mengemukakan bahwa masih terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai hak dari anak luar kawin, terutama mengenai hak warisan. Dalam hal ini bila anak luar kawin yang telah diakui sah oleh ayah atau ibu atau kedua orang tuanya, menyebabkan anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan hukum (hubungan keperdataan) dengan ayah atau ibu atau kedua orang tuanya. Di dalam hak waris pun, kedudukan anak luar kawin yang telah diakui sah menjadi sama dengan anak sah, yang membedakan hanyalah pembagiannya.

Semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk, pedoman bagi penulis, kaum intelektual muda dan semua orang yang berkecimpung dalam mempelajari hukum perdata terkait hukum waris terlebih mengenai kedudukan anak luar kawin dalam hal mewaris.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Namun demikian, besar harapan penulis agar skripsi

ini dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai kedudukan dari anak luar kawin, baik bagi semua pihak terkhususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Penulis juga mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2017

Penulis,

Agustina Cicilia

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini dibuat penulis guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah tulus membantu penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini kepada:

1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Chandra Aritonang, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih telah memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu memberikan bekal ilmu, membentuk dan mengembangkan wawasan penulis di dalam ilmu hukum serta seluruh pegawai-pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terkhususnya kepada almarhum Bapak Duma Barrung, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik, terima kasih atas ajar dan bimbingannya.

6. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memberikan nasehat serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun ditengah kesibukannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, beliau masih menyempatkan waktu secara intensif membimbing penulis.
7. L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga selalu mengarahkan penulis dan memberikan begitu banyak masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ditengah kesibukannya pun, beliau selalu sabar membimbing penulis.
8. Pegawai di Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia yang membantu penulis dalam menemukan sumber-sumber bacaan yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini.
9. Orang tua, kepada Almarhum Ayahanda Ardjona Simorangkir, yang telah menjadi Ayah terhebat bagi Penulis, mengajarkan bahwa wanita harus kuat dan mandiri serta selalu memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa kepada keluarga. Penulis begitu merindukan Ayahanda, begitu pula merindukan Kakak, kalian telah berkumpul di Surga. Bahagia selalu.
Untuk Ibunda Perdiaman Purba, S.E., yang sudah berjuang keras dalam menjadi seorang *single parent*, Penulis tau bagaimana perjuangan seorang Ibu dalam berjuang seorang diri demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang serta motivasi, selalu mencukupkan segala kebutuhan penulis dan menyemangati penulis ketika

merasa putus asa, terima kasih telah mempercayakan segala sesuatunya dan terima kasih pula untuk doa yang tak pernah putus. Semoga Ibunda diberikan panjang umur dan kebahagiaan.

10. Kakak-kakak penulis, Ezrawati Simorangkir, S.Pd., berserta Sony Manurung, S.Pd., dan Selviana Magdalena Simbolon, terima kasih atas perhatian kalian yang selalu sabar membimbing penulis, mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Dan kepada almarhum kakak Bid. Janet Margareth Ulibasa Simorangkir, Amd, Keb., kakak terbaik yang ku punya, Penulis bersyukur memiliki kakak yang kuat dan tangguh dalam menghadapi persoalan hidup, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan, terima kasih telah memberikan banyak pembelajaran serta dukungan selama ini. Penulis begitu merindukan sosok kakak.
11. Keponakan Nehemia Naibaho, terima kasih boru sudah hadir dalam hidup Penulis, senyum dan tawamu yang membuat Penulis kuat dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Dimanapun kau berada, doa Penulis selalu besertamu, boru dan semoga kita bisa berkumpul kembali.
12. Tulang St. T.O Purba, S.H., M.M., St. B. Purba dan Nantulang Risma Manurung, S.Pd, walaupun jauh disana tetapi penulis bersyukur atas perhatiannya dan kasih sayangnya, terima kasih untuk motivasi, dan doa agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tulang dan Nantulang sehat selalu.

13. Abang Januarman Purba, terima kasih untuk perhatian, dukungan dan doa kepada Penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
14. Untuk seseorang, menjadi partner terbaik bagi Penulis yang selalu setia dalam berbagi kisah, memberi saran serta bertukar pikiran, kebersamaan dan kesabaran mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sukses untukmu.
15. Saudara-saudara penulis Yakob Sinaga, Robby Purba, Chandro Sihombing, Widman Siahaan, Sahat Harianja, Adika Sinaga, Guntur Marpaung, Dery Putra, Simeon Sianipar, Afif Lingga, Elia, yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta masukan kepada penulis, sukses untuk kalian semua.
16. Adik penulis Debora Gultom yang sudah sedia memberikan tempat tinggal untuk 3 minggu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat, Alumni SMA 57 Jakarta, Gladys Fabiola Hutapea dan Stevine Esterlita, terima kasih atas doa kalian dan selalu memberi dukungan serta menjadi tempat berbagi suka dan duka.
18. Guru Private, Miss Rafina Daulay, sosok guru yang tangguh dan kuat, terima kasih untuk perhatiannya selama ini yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
19. Teman-teman Rosa Siagian, Karen Wattimena, Angel Sianturi, Metho, Mega Triami, Theresia, yang telah memberikan masukan dan mendukung penulis.

20. Teman-teman Peradilan Semu Universitas Kristen Indonesia yang telah mendukung serta sebagai tempat pembelajaran dalam mengembangkan dan mencari pengalaman dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum beracara.
21. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya angkatan 2012 yang selalu memberi dukungan moril kepada penulis.
22. Teman-teman di Universitas Kristen Indonesia yang juga selalu memberi dukungan kepada penulis.

Jakarta. Agustus 2017

Penulis,

Agustina Cicilia

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan Menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	15

2.	Tujuan Perkawinan.....	20
3.	Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan.....	21
4.	Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan.....	29
B.	Pengertian Anak Pada Umumnya.....	41
1.	Definisi Anak.....	41
2.	Macam-macam Anak.....	43
3.	Pengertian Anak Luar Kawin.....	46
4.	Proses Pengesahan Anak Luar Kawin.....	49
5.	Status Hukum Anak Luar Kawin.....	52
C.	Tinjauan Umum Tentang Waris.....	54
1.	Definisi Hukum Waris.....	54
2.	Macam-Macam Hukum Waris.....	57
3.	Syarat-Syarat Pewarisan.....	59
4.	Penggolongan dalam Hukum Waris.....	63
5.	Hak Waris Anak Luar Kawin.....	71

BAB III ANALISIS PEMBAHASAN

A.	Kedudukan Anak Luar Kawin menurut KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	77
1.	Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.....	77
2.	Kedudukan Anak Luar Kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	89

B. Hak atas Waris Anak Luar Kawin dan Pembagiannya.....	94
1. Hak atas Waris Anak Luar Kawin.....	95
2. Pembagian Waris Anak Luar Kawin.....	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA.....	118
----------------------------	------------

ABSTRAK

- (A) Nama : Agustina Cicilia
(B) NIM : 1240050105
(C) Program Kekhususan : Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
(D) Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin
(E) Kata Kunci : Kedudukan Anak Luar Kawin
(F) Daftar Acuan (Literatur) : 17 buku + 6 Peraturan Perundang-Undangan + 1 Putusan Mahkamah Agung
(G) Ringkasan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang anak didambakan dalam setiap pasangan di dalam keluarga, dimana anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dipercayakan bahwa kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam setiap keluarga. Namun di lain hal, ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan dikenal dengan anak luar kawin, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tetapi di dalam pasal 280 KUH Perdata, disebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, maka akan timbul hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya, dimana dengan adanya pengakuan dari ibu atau ayah atau kedua orang tuanya, maka kedudukan anak luar kawin itu berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Langkah selanjutnya dari proses pengakuan adalah pengesahan, dimana dalam pengesahan ini seorang anak luar kawin diubah status hukumnya sehingga mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang anak sah. Dalam pengesahan ini dapat dilakukan dengan pencatatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menggunakan data primer, data sekunder dan data tertier. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, sedangkan data tertier diperoleh dari internet. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun dan dijelaskan kemudian di analisis.

Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang telah diakui secara sah, maka ia berhak mewaris seperti anak

sah lainnya, hanya saja yang membedakan adalah pembagiannya. Hak waris anak luar kawin, dikenal dengan adanya hak waris aktif dan hak waris pasif, bila dalam hak waris aktif terdapat pembagian hak waris anak luar kawin, dimana bagian dari anak luar kawin yang diakui sah tersebut besar bagiannya berbeda-beda, ini terdapat dalam pasal 863 KUH Perdata yang memuat tentang pembagian waris anak luar kawin yang diakui, adapun besar hak bagian anak luar kawin adalah tergantung dengan siapa anak luar kawin itu mewaris, jikalau dalam hak waris pasif anak luar kawin sebagai pewaris. Oleh karena itu, dengan adanya pengakuan anak luar kawin, maka hak-hak dari anak luar kawin yang diakui menjadi terjamin, terlebih dalam hal mewaris, ia sudah mempunyai hak waris seperti layaknya anak sah, hanya saja pembagiannya yang berbeda.

(H) Pembimbing : Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H.

Jakarta, Agustus 2017
Penulis

Agustina Cicilia